



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Layanan Informasi Dokumentasi,
Inovasi dan Kebijakan dalam
Mendukung Implementasi
Keterbukaan

2025



9FBFC4AD6E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E>

KATA PENGANTAR

Dokumentasi (LLID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun *stakeholder* terkait melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

MOHAMAD DENI ZAKARIA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I



9FBFC4AD6E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI3

BAB I PENDAHULUAN4

 1.1 Latar Belakang4

 1.2 Maksud dan Tujuan.....4

 1.3 Dasar Hukum5

 1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat5

BAB II GAMBARAN UMUM PPID6

 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik6

 2.2 Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pengembangan Layanan Informasi10

BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK13

 3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan13

 3.1.2 Jumlah Permintaan Informasi Publik.14

 3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik.....15

 3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat15

 3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat16

 3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat16

BAB IV PENUTUP18



9FBFC4AD6E

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, Sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun *stakeholder* terkait.



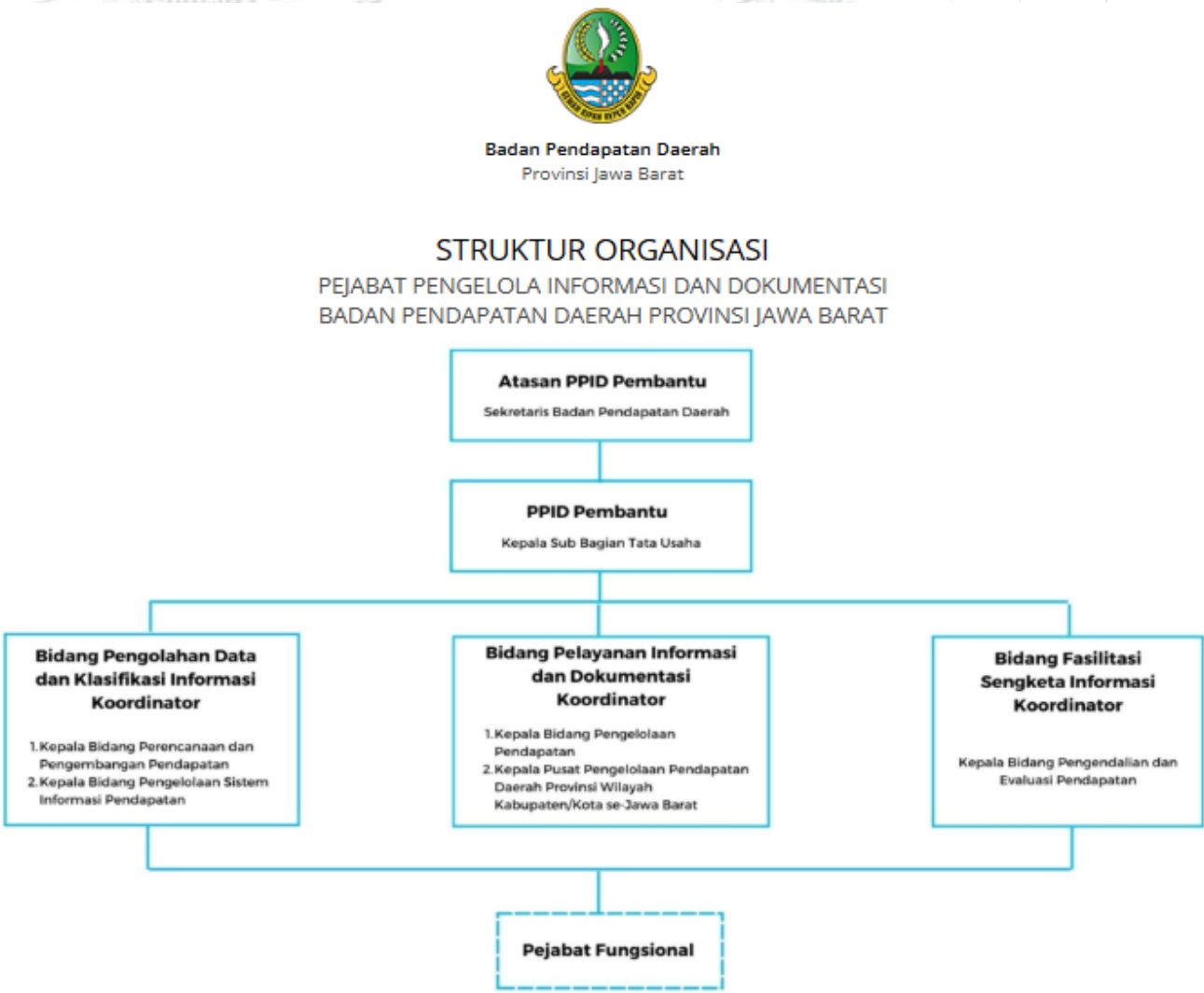
9FBFC4AD6E

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat



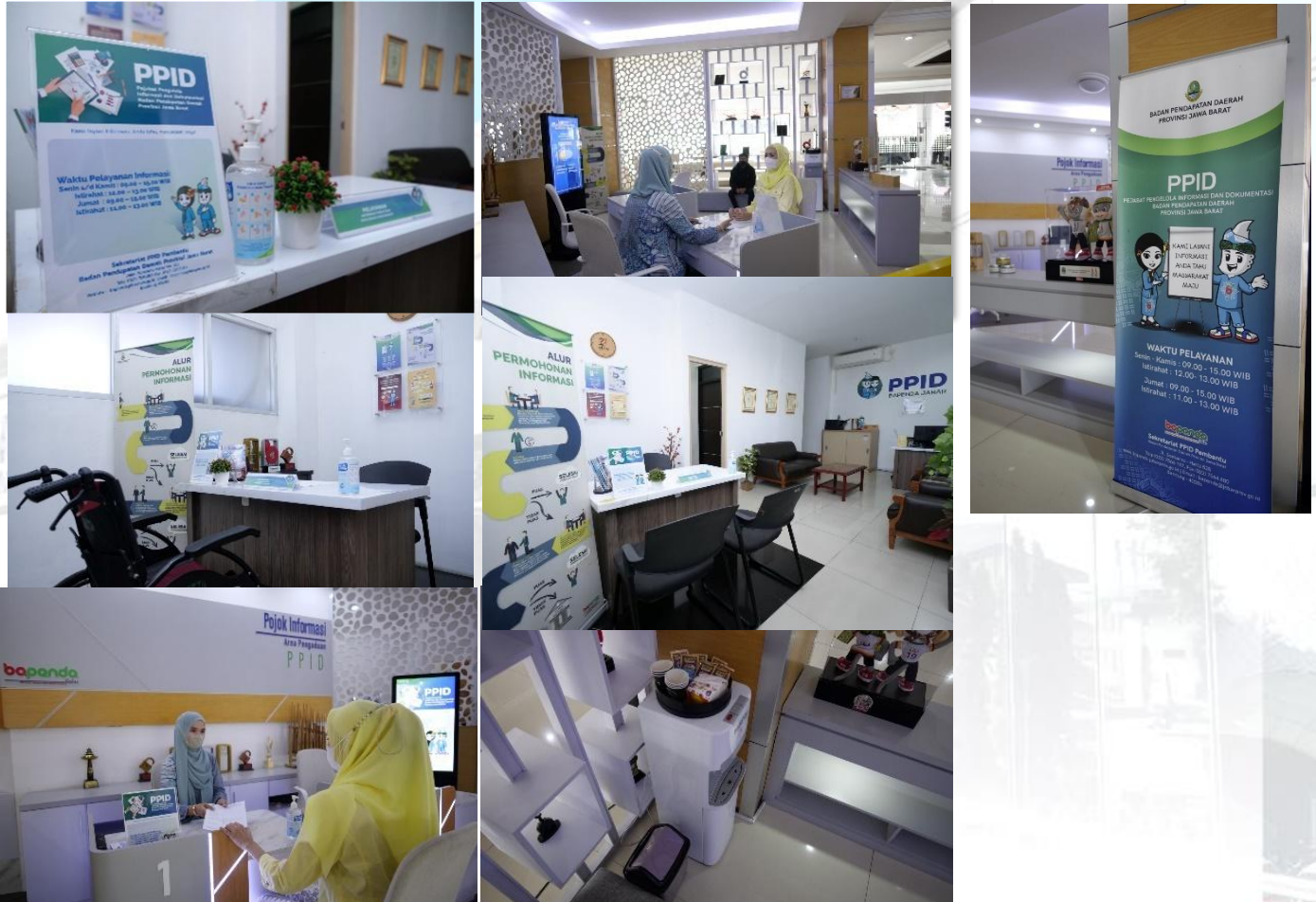
BAB II

GAMBARAN UMUM PPID

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID pada dasarnya sudah memenuhi Sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan yang di harapkan seperti:

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik
 - a. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi Publik



9FBFC4AD6E

b. Papan Pengumuman Informasi di Kantor Pusat Bapenda Jabar dan tersebar di 34 P3D (Samsat) se Jawa Barat



9FBFC4AD6E

c. Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi Yang Berkebutuhan Khusus (difabel)



d. Formulir Permohonan Informasi Publik Bapenda Provinsi Jabar



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 523 Telepon (022) 7568-19 / Faksimili (022) 7564880
 Website: bapenda.jabarprov.go.id - E-mail: bapenda@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40286

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI)

(BUNDUKIP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas') :

Nama/ Organisasi Pemohon :	:	
No. KTP/ SIM/ Paspor :	:	
No. Akta Pendirian (untuk organisasi) :	:	
No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi) :	:	
Aalamat :	:	
Pekerjaan :	:	
NomorTelepon :	:	
e-mail :	:	
Rincian Informasi yang Dibutuhkan <i>(tambahkan kertas bila perlu)</i>	:	
Tujuan Penggunaan Informasi <i>(tambahkan kertas bila perlu)</i>	:	

Cara Memperoleh Informasi **

- ☒ Melalui membaca/mendengarkan/recording***
- ☐ Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informas**
(bila ingin mendapatkan Salinan Informasi)

- ☐ Mengambil langsung
- ☐ Kurir
- ☐ Pos
- ☐ Faktisimil
- ☒ Email

Petugas Pelayanan Informasi (Petinesta Permohonan)

Bandung 20....
 Petمون

(.....)
(.....)

Keterangan:

*Dik oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X).

***Cari yang tidak perlu.

[illegible]

e. Buku Registrasi Pencatatan Permohonan Informasi Publik



no	tgl surat	tgl penerimaan surat	no surat	keterangan	no	tgl	no	keterangan	no
1	5 Jan 25	05 Jan 25		Jurnal (Wawancara)	1	05 Jan 25	05 Jan 25	05 Jan 25	05 Jan 25
2	10 Jan 25	06 Jan 25		1000 huruf dan (Wawancara)	2	10 Jan 25	06 Jan 25	06 Jan 25	06 Jan 25
3	7 Jan 25	07 Jan 25		Survei rumah-rumah (Wawancara)	3	7 Jan 25	07 Jan 25	07 Jan 25	07 Jan 25
4	8 Jan 25	08 Jan 25		Ayap Pili (Wawancara)	4	8 Jan 25	08 Jan 25	08 Jan 25	08 Jan 25
5	10 Jan 25	10 Jan 25		Regan Saka Jangk (Wawancara)	5	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25
6	10 Jan 25	10 Jan 25		Pan Jangk (Wawancara)	6	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25
7	10 Jan 25	10 Jan 25		Kanila Pankun (Wawancara)	7	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25	10 Jan 25
8	14 Jan 25	14 Jan 25		Panah Wajana 2 (Wawancara)	8	14 Jan 25	14 Jan 25	14 Jan 25	14 Jan 25
9	16 Jan 25	16 Jan 25		Man Ayap Pili (Wawancara)	9	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25
10	16 Jan 25	16 Jan 25		Kanila Wajana (Wawancara)	10	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25
11	16 Jan 25	16 Jan 25		Panah Wajana (Wawancara)	11	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25	16 Jan 25
12	21 Jan 25	21 Jan 25		Sekula Gajana 8 (Wawancara)	12	21 Jan 25	21 Jan 25	21 Jan 25	21 Jan 25
13	21 Jan 25	21 Jan 25		Ayap (Wawancara)	13	21 Jan 25	21 Jan 25	21 Jan 25	21 Jan 25
14	26 Jan 25	26 Jan 25		Kanila (Wawancara)	14	26 Jan 25	26 Jan 25	26 Jan 25	26 Jan 25
15	05 Feb 25	05 Feb 25		Panah Wajana (Wawancara)	15	05 Feb 25	05 Feb 25	05 Feb 25	05 Feb 25
16	06 Feb 25	06 Feb 25		Cheritan (Wawancara)	16	06 Feb 25	06 Feb 25	06 Feb 25	06 Feb 25
17	06 Feb 25	06 Feb 25		Panah Wajana (Wawancara)	17	06 Feb 25	06 Feb 25	06 Feb 25	06 Feb 25
18	07 Feb 25	07 Feb 25		Panah Wajana (Wawancara)	18	07 Feb 25	07 Feb 25	07 Feb 25	07 Feb 25



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E>

9FBFC4AD6E

f. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880
Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40286

UNTUK PETUGAS No. Pendaftaran: 44/Perm.info/bapenda/III/2025

**TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pemohon/ Pengguna Informasi Publik;

Nama : Azmi Ayu Aisyah Hanun
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 11 Oktober 2001
No. Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) : 3273095110010001
Nama Organisasi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas
Informasi yang Dimohonkan : Permohonan Izin Penyebaran Kuesioner

Diterima Oleh Desk Layanan Informasi PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24/3/2025

Petugas, Pemohon,

g. Format Pemberitahuan Tertulis Sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880
Website: [www.jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id) e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40286

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Permohonan Informasi pada Tanggal 19 Bulan November Tahun 2025 dengan nomor pendaftaran 150/Perm.info/Bapenda/XI/2025, Kami menyampaikan kepada Saudara/:

Nama : Evelyn Teresa
Alamat : Jl.Nangka Rt 08 Rw 04 kec.Belji
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Telp/ e-mail : 081382725667
Tujuan Permohonan : Permohonan Izin Penelitian Data

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Bentuk Fisik yang Tersedia	☒ Softcopy (termasuk rekaman) ☐ Hardcopy/ salinan tertulis
2.	Biaya yang Dibutuhkan	☒ Penyalinan Rp X = Rp ☒ Pengiriman Rp ☒ Lain-lain Rp Jumlah Rp
3.	Waktu Penyediaan	 Hari Kerja
4.	Penjelasan penghilangan/ pengaburan informasi yang dimohon (sambahkan teras bila perlu)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:

☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu Hari Kerja

☐ Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan Publik lain yaitu

Bandung, 19 November 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SITI ANNISA SUHENDAR
NIP. 19830807 201001 2 012

h. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Tempat Pelayanan Atau Kantor Perangkat Daerah.

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN"**

KEPALA BAPENDA JABAR

ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM.



9FBFC4AD6E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 9
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E>



2. Koordinasi secara berkala antara pengelola PPID Bapenda Jawa Barat dengan PIC Kehumasa di 34 P3D Se-Jawa Barat, Bidang teknis serta kepala P3D Wilayah Se-Jawa Barat (SAMSAT)

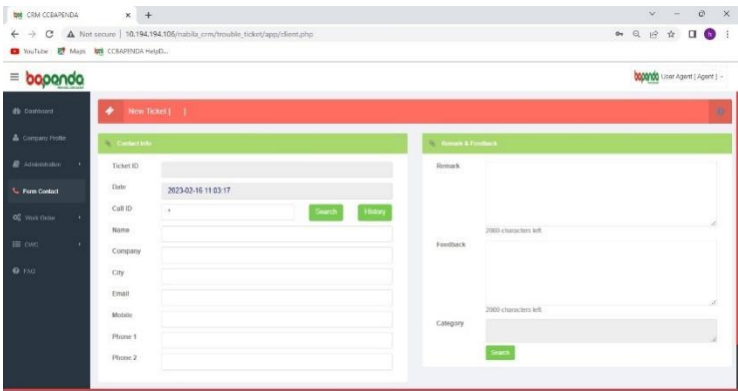


3. Inovasi Pengembangan Layanan Informasi dan Pengaduan Samsat Information Center :

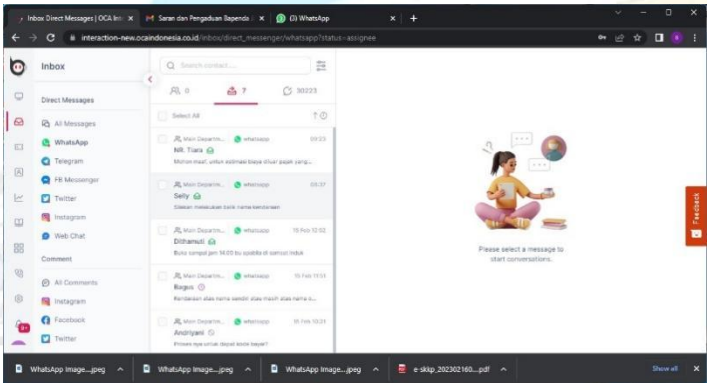
1. Samsat Information Center



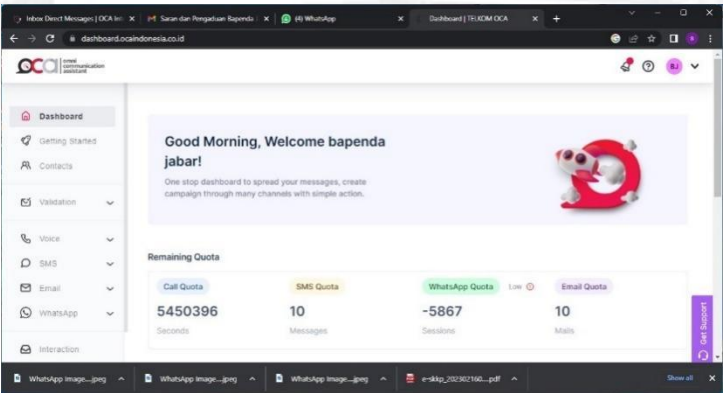
2. Call Center Halo Bapenda



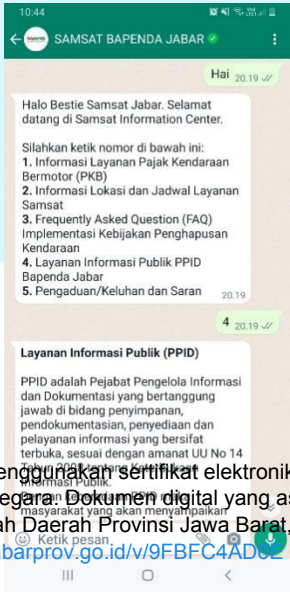
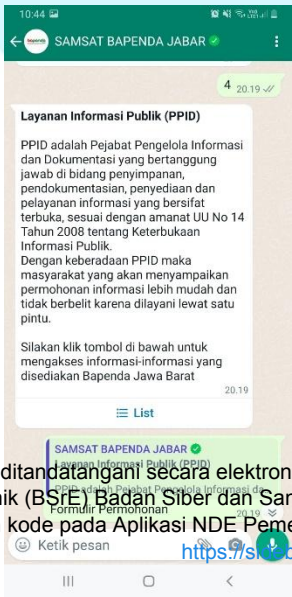
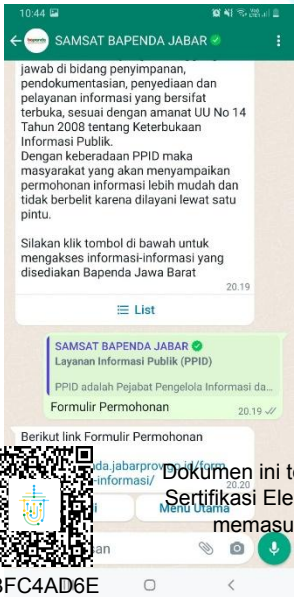
3. WhatsApp Chat Bot



4. WhatsApp Blast



5. Formulir permohonan informasi, Download Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Bapenda Jabar melalui aplikasi whats app chatbot pada Samsat Information cente



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://samsat.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E>

9FBFC4AD6E

BAB III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

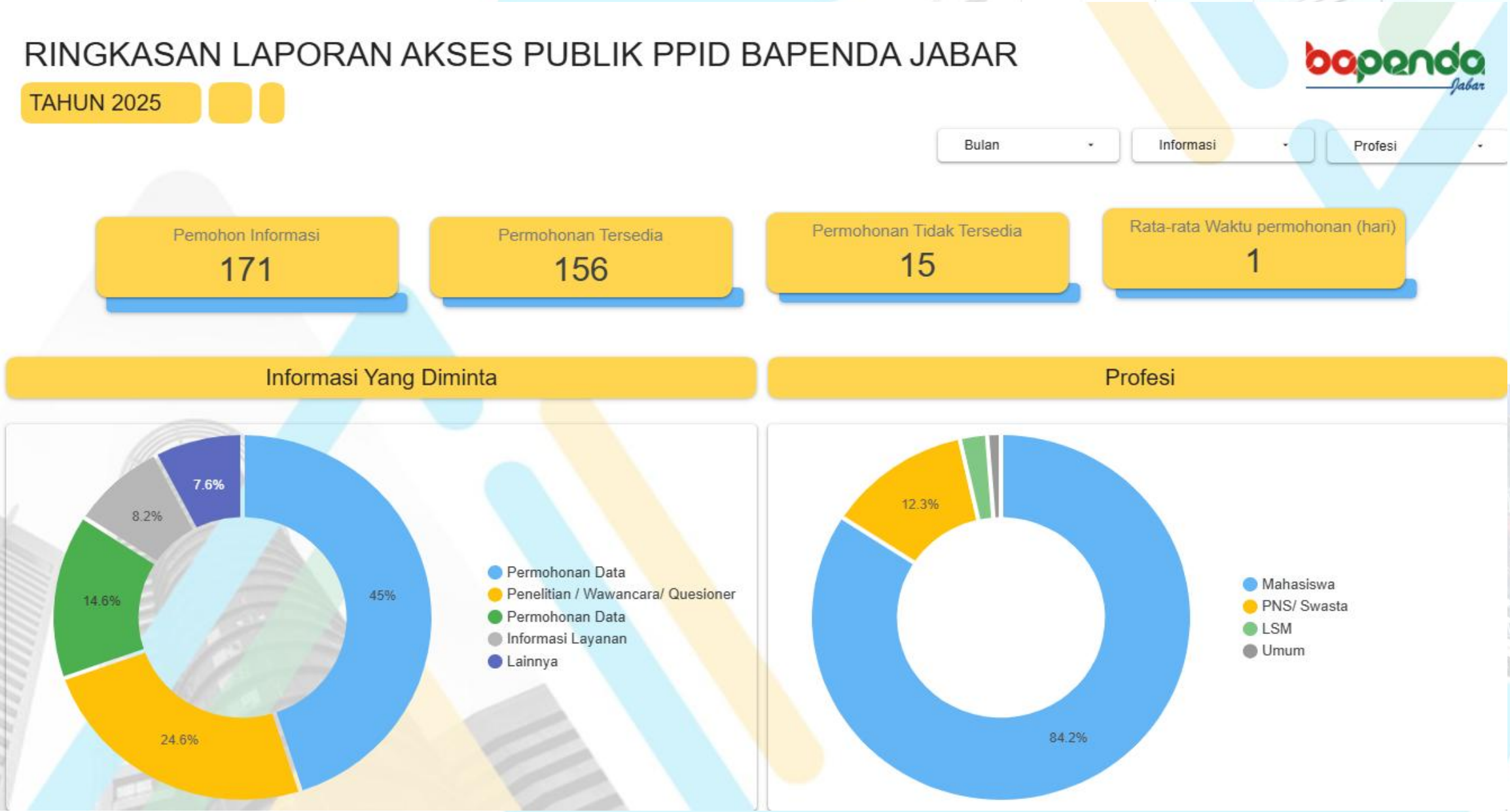
3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat disediakan secara *online* melalui *website* dan secara *offline* yaitu pemohon informasi meminta informasi dengan datang secara langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan rincian atau penjelasan terkait dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2024 pada Poin 3.1.2 tentang jumlah Permintaan Informasi Publik.



9FBFC4AD6E

3.1.2 Jumlah Permintaan Informasi Publik.



9FBFC4AD6E

3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta.

3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (**SP4N**) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “**no wrong door policy**” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Adapun tujuan SP4N adalah agar :

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



9FBFC4AD6E

3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno-Hatta No. 528 Telp. (022) 7566197 Fax : (022) 7564880
BANDUNG - 40286

Nomor : 2956/KOM.04.01/SeKre
LAPORAN SP4N LAPOR PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Judul aduan	Ringkasan Laporan Aduan	Verifikasi	Klarifikasi	Kategori	Penyelesaian
1	8 April 2025	Data Tidak Sesuai	Data kendaraan saya jadi kacau di samsat KBB	Data yang seharusnya pada stnk EJC B 1031 TZV SALAH ISI MENJADI B 1031 TZT DENGAN MOBIL ISUZU SED ANGGAN MOBIL SAYA ERTIGA GX SUZUKI SEMUA DATA SALAH NO MESIN NO RANGLA JENIS KENDARAAN BEN SEMUA SALAH	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
2	11 April 2025	Pelayanan	Balik Nama Kendaraan	Samsat Majalengka, keluan Balik Nama kendaraan di Wajikban Melampirkan KTP pemilik Lama	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
3	15 April 2025	Pelayanan	Pelayanan samsat obinong ketinggalan jaman	Pelayanan samsat obinong ketinggalan jaman, ga ada antrian, jadi harus ndengerin ribuan nama dipanggil, ga boleh kelesot, kalau kelesot ga tau kapan lagi dipanggil, ga ada tanda terima penyerahan berkas	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
4	16 April 2025	Pelayanan	Pengurusan Pajak balik nama kendaraan	pemerintah kota bekasi terutama samsat bekasi kota bulak kapal, saya sdh antri dr jam 7 pagi sampai jam 11 untuk urus balik nama pajak di tba" kuota habis dan ga dapat tiket, kita di bubarkan, penngananan di cek berkas dan pemberian tiket hanya 1 orang dr ratusan orang yg antri, sy sdh 3x bobok balik ksnii jehabisan kuota pdrti sy sdh dr pagi antrian sdh sampai ke belakang	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
5	10 Mei 2025	Pelayanan	Praktik uang samsat cibadak	Bayar pajak dipersulit, mudah hanya dengan uang	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
6	18 Mei 2025	Pelayanan	Tempat Cek Fisik Kendaraan di Kantor Samsat Bapenda Karawang Sangat Tidak Aman	Melaporkan tentang tempat cek fisik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bapenda Karawang yang sangat tidak aman, yaitu di pinggir jalan di luar kantor Samsat Bapenda Karawang. Mohon untuk dapat dilakukan perbaikan dengan segera	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
7	11 Juni 2025	Pelayanan	PUNGLI di SAMSAT CIAMIS	Cek Fisik Kendaraan Bayar, Petugas dengan Mudahnya Mengatakan/Meminta Biaya Layanan Setial Rp. 15.000	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
8	13 Juni 2025	Pelayanan	Di minta uang oleh petugas Samsat Mutasi Keluar	apakah memang harus bayar 150000 untuk biaya mutasi keluar balik nama.kemaren sy perpanjang STNK dan balik nama di Samsat Karawang dan di anshkan ke bagian mutasi dan di mintal uang 150000 kata nya untuk biaya	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
9	30 Juni 2025	Pelayanan	Biaya penerbitan BPKB baru	dari internet dan situs resmi kepolisian, bahwa biaya penerbitan BPKB baru itu seharga 225 ribu rupiah, namun di Samsat Sumedang dimintal biaya 370 ribu rupiah Ketika petugas dimintai keterangan ataupun nota rincian, petugas enggan menanggapi lebih lanjut, mohon penjelasannya mengenai biaya 370 ribu rupiah tersebut	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
10	15 Juli 2025	Pelayanan	pelayanan balik nama kendaraan bermotor	masih adanya pungutan liar (sukarela tanpa bukti) pada saat cek fisik kendaraan di samsat kabupaten cibinong dan pendaftaran nomor BPKB di Polres cibinong. 2. tempat samsat dan nomor bpkb di gedung biru Polres cibinong masih terpisah cukup jauh untuk manula naik motor roda dua, dan tidak tersedia tempat parkir di Polres cibinong. 3. masih banyaknya calo yang menawarkan jasa urusan administrasi	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
11	23 Juli 2025	NKIB	nilai NKIB tidak sesuai dengan harga yang ada di pasar	nilai NKIB yang terdapat di ur https://samsat.info/cek-nilai-jual-kendaraan-bemotor-online tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga PKB menjadi memberatkan pemilik kendaraan	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
12	10 Agustus 2025	OPSEN	Keberatan dengan Nilai Opsen Pajak	Keberatan dengan Nilai Opsen Pajak, Ternyata nilai tinggi karena kendaraan Sudah di BLOKIR oleh pemilik lama	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
13	15 Agustus 2025	Pelayanan	Harga fotocopy yang sangat mahal	Saya ingin menyampaikan keluhan sekaligus pertanyaan terkait pelayanan fotokopi di area Samsat Indramayu. Saat ini, tarif yang dikenakan untuk 1 lembar / kertas fotokopi adalah sebesar Rp 2.000, yang mana jauh di atas harga umum fotokopi di luar area Samsat, yaitu berkisar Rp500-1.000 per lembar. (Banyak untungnya) Tarif tersebut diasakan memberatkan	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem
14	1 September 2025	Pelayanan	PUNGLI SAMSAT TASIKMALAYA	Saya diminta uang dengan alasan administrasi diluar pembayaran kasir. Di bagian BPKB saat pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dengan besaran Rp.50.000,- per orang dan itu cukup besar bagi masyarakat umum yang sudah saat untuk bayar pajak, yang saya tahu pada saat itu setiap orang masuk sendiri Rp dan diminta palasa tidak ada pilihan harus membayar.	Terverifikasi	Pemohonan Informasi	Standar Pelayanan	Selesai/ditutup oleh sistem

3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat



PENETAPAN STANDAR TARIF BIAYA PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 No. 30
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab XI
Penetapan Biaya Perolehan Informasi
Pasal 28

- Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
- Badan Publik dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin.
- Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas biaya:
 - Penyalinan Informasi Publik;
 - Biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - Biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi.
- Standar biaya sebagaimana dimaksud pada butir (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.
- Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud butir (1) dapat ditetapkan dalam surat keputusan Pimpinan Badan Publik setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sepanjang belum ada ketetapan Pimpinan Badan Publik, biaya penggandaan adalah biaya rili yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.



KHUSUS UNTUK MAHASISWA YANG SEDANG MEMBUAT TUGAS AKHIR

Bersedia untuk mengirimkan soft copy Tugas Akhir yang telah final sebagai arsip Bapenda Jabar.



9FBFC4AD6E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 17
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9FBFC4AD6E>

BAB IV

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2026
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

MOHAMAD DENI ZAKARIA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I



9FBFC4AD6E